

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut Yusuf Qardhawi sama dengan rukun jual beli pada umumnya yang diatur dalam Islam yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (harga dan barang), akad transaksi. Syaratnya antara lain Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, baligh, berakal, merdeka dan rasyid (cerdik bukan idiot), Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual, Barang yang di jual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, Barang yang dijual/dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, Harga barangnya diketahui.
2. Tingkat pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang terhadap praktik jual beli es dawet sangat rendah yang mengakibatkan banyaknya kelalaian yang diperbuat pelaku usaha, serta konsumen yang tidak terlalu menanggapi jika terjadi sakit karena bersifat sementara serta makanan yang murah untuk dikonsumsi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan 5 orang pelaku usaha es dawet dan 5 orang pembeli es dawet. Dari 5 orang pelaku usaha es dawet hanya 3 orang pelaku usaha es dawet yang faham terhadap rukun dan syarat jual beli dan 2 orang diantaranya tidak faham, dan dari 5 orang pembeli es dawet yang penulis wawancarai tidak ada satupun yang faham terhadap rukun dan syarat jual beli.

3. Pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi dalam pengaplikasian adalah semua pelaku ataupun konsumen lebih sedikit yang peduli akan pentingnya memahami tentang rukun dan syarat jual beli.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Para pelaku usaha ataupun konsumen es dawet sudah seharusnya mengetahui tentang rukun dan syarat jual beli, karena pelaku usaha dan konsumen es dawet yang peneliti wawancarai adalah seorang muslim.
2. Kesadaran saling menjaga dan mengingatkan akan pentingnya kebersihan makanan yang tidak mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.
3. Pemahaman pelaku usaha dan konsumen es dawet terhadap rukun dan syarat jual beli perspektif Yusuf Qardhawi adalah semua pelaku usaha ataupun konsumen supaya lebih memperhatikan akan rukun dan syarat jual beli, sehingga terciptanya jual beli yang baik dan tidak menimbulkan kemudharatan.